

PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 18-K/PM.III-13/AD/IV/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Beni Wahyudi
Pangkat/NRP : Serma/ 21980221271177
Jabatan : Ba Kodim 0725 / Sragen.
Kesatuan : Kodim 0725 / Sragen
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 27 Nopember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0725/Sragen JLn.Sragen, Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0725/Sragen selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 di Ruang tahanan Sub Denpom V/1-2 Ngawi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 dan kemudian dibebaskan pada tanggal 31 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0725/ Ngawi selaku Ankum Nomor : Kep/02/I/2016 tanggal 28 Januari 2016

Mendengar : dst.
Membaca : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) UU No.31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Beni Wahyudi Serma NRP. 21980221271177, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : selama 5 (lima) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang : 1 (satu) set seperangkat alat Sholat.
Dikembalikan kepada sdri.Sutarti.,
 - 2) Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto barang bukti seperangkat alat Sholat.
 - b. 1 (satu) lembar foto buku nikah Terdakwa
 - c. 1 (satu) lembar foto copy KPI atas nama Lilik Reknasih

d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdri. Lilik Reknasih tanggal 15 januari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tuty Kiptiani,SH Letkol Laut (KH/W) NRP.11871/P sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP.548425 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agus Muharom, S.H. Mayor Chk NRP.29100089441170, Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H.,MH. Kapten Laut (KH) NRP.18897/P serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

PANITERA

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H.,MH.
Kapten Laut (KH) NRP.18897/P

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Tuty Kiptiani,SH.
Letkol Laut (KH/W) NRP.11871/P

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir.
2. Oditur menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 4 Januari 2015 di Mushola rumah Saksi IV Kyai Sudarman di Dsn. Bedekan, Ds. Sekar Putih, Rt/Rw. 03/01, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi, Jawa Timur

--	--

